



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan  
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,  
18 Muharram 1440 H,  
27-09-2018

terlebih dahulu baru naik kendaraan.” (HR. Bukhari, no. 1111 dan Muslim, no. 704)

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggabungkan dua shalat saat safar yaitu Maghrib dan Isya.” (HR. Bukhari, no. 1110)

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjamak Zhuhur dan Ashar pada waktu Zhuhur di Arafah (saat wukuf ketika haji). Lalu beliau juga menjamak Maghrib dan Isya ketika berada di Muzdalifah sebagaimana disebutkan pada hadits Jabir. (HR. Muslim, no. 1218). Menjamak ketika di Arafah dan Muzdalifah juga telah jadi ijmak para ulama.

## Sebab Jamak dan Qashar Shalat

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

وَالْقَصْرُ سَبَبُهُ السَّفَرُ خَاصَّةً لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ السَّفَرِ  
وَأَمَّا الْجُمُعُ فَسَبَبُهُ الْحَاجَةُ وَالْعُدْرُ فَإِذَا احتَاجَ إِلَيْهِ  
جَمَعَ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرَ وَالطَّوِيلَ وَكَذَلِكَ الْجُمُعُ لِلنَّظَرِ  
وَتَحْوِهِ وَالنَّظَرُ وَتَحْوِهِ وَتَحْوِهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ فَإِنَّ  
الْمَقْصُودَ بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنِ الْأُمَّةِ

Qashar shalat hanya disebabkan karena seseorang itu bersafar. Tidak boleh seseorang mengqashar shalat pada selain safar. Adapun sebab menjamak shalat adalah karena adanya hajat (kebutuhan) dan adanya uzur (halangan).

Jika seseorang butuh untuk menjamak shalat, maka ia boleh menjamaknya pada safar yang singkat atau safar yang waktunya lama. Begitu pula seseorang boleh menjamak shalat karena alasan hujan dan kesulitan semacam itu, karena sakit, dan sebab lainnya. Karena ingat sekali lagi, sebab menjamak shalat adalah untuk menghilangkan kesulitan pada kaum muslimin. (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 22:292)

Nantikan bahasan selanjutnya tentang jamak shalat karena hujan, sakit, dan beda lainnya.

## Referensi:

1. *Ghayah Al-Muqtabshidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin ‘Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan Keempat Tahun 1432 H. Ahmad bin ‘Abdul Halim Al-Harrani (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah). Penerbit Dar Ibnu Hazm-Darul Wafa’;
3. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

## Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 248. Dzikir Ketika Pagi dan Petang Hari

# Dzikir Petang Amsaynaa wa Amsal Mulku Lillah ...

## Hadits #1455

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» قَالَ الرَّائِي: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Ibnu Mas'ud *radhiyallahu ‘anhu* berkata, “Apabila Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memasuki petang hari, beliau mengucapkan, ‘AMSAYNAA WA AMSAL MULKU LILLAH, WALHAMDULILLAH, LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIKA LAH (Kami memasuki waktu petang hari dan segala kekuasaan hanya milik Allah dan juga segala puji hanya milik Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya).’” Perawi berkata, “Aku melihat beliau membaca: LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALA KULLI SYAI-IN QODIIR, ROBBI AS-ALUKA KHOIRO MAA FII HADZIHIL LAILAH WA KHOIRO MAA BA'DAHAA, WA A'UDZU BIKA MIN SYARRI MAA FII HADZIHIL LAILAH WA SYARRI MAA BA'DAHAA, ROBBI A'UDZU BIKA MINAL KASALI WA SU-IL KIBAR, ROBBI A'UDZU BIKA MIN

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

‘ADZABIN FIN NAARI, WA ‘ADZAABIN FIL QOBRI (Bagi-Nya lah segala puji dan bagi-Nya lah segala kekuasaan. Dan dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatunya. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari segala kejelekan yang ada pada malam ini dan kejelekan yang ada setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, masa tua yang jelek. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksa di dalam neraka dan siksa di dalam kubur.” Jika di pagi hari, beliau membaca pula, “ASHBAHNAA WA ASH-BAHAL MULKU LILLAHI (Kami memasuki waktu pagi dan segala kekuasaan hanya milik Allah) ...” (HR. Muslim)

### Faedah Hadits

Pagi dan petang diatur dengan kuasa Allah, sehinga bergantilah malam dan siang.

1. Ketika pagi dan petang, ada kaum yang ditinggikan dan kaum yang direndahkan, maka kita sepatutnya bisa berdzikir pada waktu tersebut.
2. Allah yang merajai dan Allah itu raja yang menguasai segala sesuatu.
3. Kalau kita tahu bahwa kerajaan itu milik Allah, maka kita seharusnya bergantung pada Allah, mengkhususkan ibadah kepada-Nya, serta rajin memuji dan bersyukur kepada-Nya.
4. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* itu *Al-Wahid*, yaitu Allah Esa dalam dzat, sifat, dan perbuatan, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah.
5. Malas dan mendapati waktu tua yang jelek adalah menjadikan seseorang enggan melakukan ketaatan, enggan bersyukur, dan enggan taat. Oleh karena

itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari keadaan malas dan masa tua yang jelek.

6. Hendaklah kita bisa sungguh-sungguh dalam ketaatan dan memperbagus ibadah.
7. Siksa kubur benar adanya. Dalil tentang penetapan hal ini adalah hadits mutawatir.

### Berlindung dari Keadaan Jelek di Waktu Tua

Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa meminta perlindungan dengan doa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

“ALLAHUMMA INNI A’UDZU BIKA MINAL KASL WA A’UDZU BIKA MINAL JUBN, WA A’UDZU BIKA MINAL HAROM, WA A’UDZU BIKA MINAL BUKHL” (Artinya: Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari rasa malas, aku meminta perlindungan pada-Mu dari lemahnya hati, aku meminta perlindungan pada-Mu dari usia tua (yang sulit untuk beramal) dan aku meminta perlindungan pada-Mu dari sifat kikir atau pelit).” (HR. Bukhari, no. 6371)

Ada empat hal yang diminta dilindungi dalam doa di atas:

1. Sifat *al-kasal*, yaitu tidak ada atau kurangnya dorongan (motivasi) untuk melakukan kebaikan padahal dalam keadaan mampu untuk melakukannya. Inilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi *rahimahullah*.

Bedanya dengan *kasal* dan ‘*ajz*, ‘*ajz* itu tidak ada kemampuan sama sekali, sedangkan *kasal* itu masih ada

\* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

kemampuan namun tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan.

2. Sifat *al-jubn*, artinya berlindung dari rasa takut (lawan dari berani), yaitu berlindung dari sifat takut untuk berperang atau tidak berani untuk beramar makruf nahi mungkar. Juga doa ini bisa berarti meminta perlindungan dari hati yang lemah.
3. Sifat *al-harom*, artinya berlindung dari kembali pada kejelekan umur (di masa tua). Ada apa dengan masa tua? Karena pada masa tua, pikiran sudah mulai kacau, kecerdasan dan pemahaman semakin berkurang, dan tidak mampu melakukan banyak ketaatan.

4. Sifat *al-bukhl*, artinya berlindung dari sifat pelit (kikir). Yaitu doa ini berisi permintaan agar seseorang bisa menunaikan hak pada harta dengan benar, sehingga memotivasinya untuk rajin berinfak (yang wajib atau yang sunnah), bersikap dermawan dan berakhlak mulia. Juga doa ini memaksudkan agar seseorang tidak tamak dengan harta yang tidak ada padanya. (Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 17:28-30)

### Referensi:

1. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
2. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:475-476.

### # Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

### Kitab Shalat

# Menjamak Shalat Karena Safar

Kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَلَا يُجِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِغُدْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

إِلَّا إِذَا أَحْرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِغُدْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهَا.

“Tidak dihalalkan menunda shalat atau menunda sebagian shalat hingga keluar waktunya karena uzur atau tanpa uzur. Kecuali jika menundanya karena tujuan untuk menjamak dengan shalat lainnya. Boleh

menjamak ketika ada uzur seperti safar, hujan, sakit, atau selainnya.”

### Dalil Boleh Menjamak Shalat Ketika Safar

Musafir boleh menjamak shalat. Hal ini didukung oleh dalil, diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia mengatakan, “Jika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir (sebelum Zhuhur), maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Ashar (jamak takhir). Namun jika melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir (ketika sudah masuk Zhuhur), maka beliau shalat